



PUTUSAN
Nomor 1288/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KEVIN AUSTIN HAKKINEN Als KEVIN;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur /Tgl.Lahir : 19 tahun / 21 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bogor Nomor 02 Rt.004.Rw.002
Kel.Tangkerang Selatan Kec.Bukit Raya Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMK (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Febuari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Nurjannah,S.H., dan Jori Anggiat Maradong,S.H., yang masing sebagai ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara NURJANNAH, SH & REKAN, ber alamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 125 Lantai III, Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 28/NJ-SK/XI/2023 tanggal 27 November 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 November 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr., tertanggal 22 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1288/Pid.B/2023/ PN.Pbr., tertanggal 22 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-546/Pekan/01/2023 tertanggal 14 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KEVIN AUSTIN HAKKINEN Als KEVIN terbukti melakukan “ tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan ”** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP** dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KEVIN AUSTIN HAKKINEN Als KEVIN** selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan.
3. Agar menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) unit hp merk Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei : 352569420228189
 - B. 1 (satu) buah Kota handphone Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei : 352569420228189**Dikembalikan kepada yang berhak Yaitu saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS**
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Desember yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai unsur-unsur pasal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa sangat tidak logis dan tidak beralasan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan dalam menerapkan unsur



“yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang di maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, untuk menguasai barang yang di curi”. Karena unsur pasal ini tidak terbukti dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat mempertimbangkan secara adil dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa yakni membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, karena tuntutannya mengenai Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tidak bisa dibuktikan secara hukum;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan unsur-unsur Pasal 362 KUHP yang pada dasarnya juga masuk dalam dakwaannya sebelumnya, maka tidak akan membahasnya lebih lanjut, selain itu Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan lamanya pidana dalam tuntutan terdakwa sangatlah tidak manusiawi dengan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun padahal antara korban dan pelaku/terdakwa sudah terjadi perdamaian dan pelaku/terdakwa sudah mengganti kerugian korban sebagaimana telah diakui oleh korban dan pelaku/terdakwa didalam persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum hanya bersandar pada tujuan pemidanaan klasik (pembalasan)/teori klasik, yakni sebuah teori yang mengharuskan penjatuhan pidana yang seberat-beratnya adalah suatu keharusan bagi yang melakukan tindak pidana. Sehingga timbul prinsip berfikir yang salah bahwa setiap kejahatan/perbuatan harus diikuti dengan pidana/pembalasan, tidak boleh tidak, sebenarnya ajaran atau teori ini pada perkembangan pemidanaan moderen sudah banyak ditinggalkan oleh negara-negara didunia, karena ide pemidanaannya sudah tidak cocok dengan perkembangan pemidanaan saat ini;
- Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan bersandar pada teori tujuan (teori relative), yakni sebuah teori yang mengharuskan pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, pidana dijatuhkan bukan karena *quia peccatum est* (orang melakukan kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan);
- Bahwa sebenarnya ada fakta hukum yang tidak bisa di pungkiri dan dibantah serta terungkap dalam persidangan yang seharusnya dijadikan pertimbangan bagi jaksa dalam merumuskan lamanya pidana terhadap terdakwa, sehingga



tuntutan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sangat tidak beralasan hukum, adapun fakta-fakta hukum yang dimaksud adalah Terdakwa belum pernah di hukum selama ini, terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan dan tidak memberikan keterangan yang berbeli-belit, sudah ada perdamaian antara korban dan terdakwa, terdakwa sudah mengganti kerugian materiil korban dan korban menerima dengan baik, untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memberikan putusan dengan amarnya menerima Nota Pembelaan / Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN Als KEVIN untuk seluruhnya dan membebankan Biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan Pidananya, begitu juga Penasihat Hukum para Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-546/Pekan/01/2023 tertanggal 14 Nopember 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **KEVIN AUSTIN HAKKINEN Als KEVIN**, pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan sebelah Hotel Arya Duta Jl.Diponegoro Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum , atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa keluar dari hotel Damon Jl.Hangtuah sekira pukul 07.00 wib lalu Terdakwa menggunakan motor beat (DPB) dan helm putih



balik pulang sesampainya di jalan Diponegoro lalu terdakwa melihat Saksi IRSTE AULIA PUTRI, SS jogging sambil main 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189, Kemudian Terdakwa memantau saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS dan saat itu saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS lengah Terdakwa langsung mendekat dan menarik dengan paksa lalu terdakwa mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 dengan tangan kiri Terdakwa dan terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut sehingga Saksi IRSTE AULIA PUTRI tidak dapat melakukan perlawanan/ tidak berdaya dikarenakan ditarik secara paksa oleh terdakwa lalu saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS merasa trauma, Selanjutnya Terdakwa pergi melaju untuk melarikan diri. Kemudian terdakwa ditangkap polisi di salah satu KTV Bar panam dan ditemukan barang bukti dipakai terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik Saksi IRSTE AULIA PUTRI, SS lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS mengalami trauma dan ketakutan dan juga tidak berdaya (Pasal 89 KUHP) akibat perbuatan terdakwa menarik secara paksa.
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin dengan kekerasan dengan menarik paksa terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik Saksi IRSTE AULIA PUTRI, SS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000-(Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **KEVIN AUSTIN HAKKINEN Ais KEVIN**, pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di jalan sebelah Hotel Arya Duta Jl.Diponegoro Kota Pekanbaru atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



berwenang dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa keluar dari hotel Damon Jl.Hangtuah sekira pukul 07.00 wib lalu Terdakwa menggunakan motor beat dan helem putih balik pulang sesampainya di jalan Diponegoro lalu terdakwa melihat Saksi **IRSTE AULIA PUTRI,SS** jogging sambil main 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189, Kemudian Terdakwa memantau saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS dan saat itu saksi IRSTE AULIA PUTRI , SS lengah Terdakwa langsung mendekat dan menarik dengan paksa lalu terdakwa mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik Saksi IRSTE AULIA PUTRI, SS dengan tangan kiri Terdakwa dan terdakwa berhasil mengambil handphone tersebut sehingga Saksi IRSTE AULIA PUTRI tidak dapat melakukan perlawanan dan mengalami trauma, Selanjutnya Terdakwa pergi melarikan diri. Kemudian terdakwa ditangkap polisi dan ditemukan barang bukti dipakai terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 Milik Saksi IRSTE AULIA PUTRI lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil tanpa izin berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik Saksi IRSTE AULIA PUTRI, SS
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.350.000-(Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

1. Saksi Irste Aulia Putri,SS., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi menerangkan terjadinya Jambret pada hari Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Seberut Kel.Simpang Empat Kec.Pekanbaru Kota,Kota Pekanbaru, yang saksi alami sendiri;
 - Bahwa kejadian jambret tersebut berawal pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi datang dari rumah menuju Jalan Siberut tersebut untuk melakukan olahraga jalan kaki seorang diri dan Saksi datang dengan menggunakan mobil Saksi dan Saksi parkir mobil Saksi didepan Café Atlas, setelah mobil diparkir saksi langsung melaksanakan olahraga lari mengelilingi Jln. Diponegoro masuk ke Jalan Siberut, pada saat saksi lari saksi membawa Handphone saksi merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dan saksi masuk kedalam kantong celana Saksi ,setelah saksi merasakan cukup untuk melakukan olahraga lari saksi pun sambil berjalan kaki lagi menuju kearah mobil saksi dan pada saat berjalan sambil menerima telepon, setelah menerima telepon saksi hendak memasukan handphone Saksi kedalam kantong Saksi, tiba-tiba handphone saksi tersebut ditarik oleh pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal dari samping sebelah kanan saksi sambil ia mengendarai motornya dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas dengan keras handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 35256942022818 milik Saksi I tersebut dan langsung melarikan diri ke arah Jln. Sumatra;
 - Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan gambar dan CCTV motor yang dikendarai terdakwa benar menggunakan helm warna hitam dalam keadaan kaca tertutup dan menggunakan baju kaos putih dengan celana warna hitam, merk sepeda motornya adalah merk Beat warna hitam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 buah kotak handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 35256942022818 yang yang diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa harga Handphone saksi adalah Rp.19.350.000-(Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Lina Marina Als Lina Binti Dasima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa kejadian jambret yang diketahui terjadi pada hari Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Seberut Kel.Simpang Empat Kec.Pekanbaru Kota,Kota Pekanbaru dan yang korban jambret adalah sdri. IRSTE AULIA PUTRI;
 - Bahwa Terdakwa KEVIN yang melakukan penjambretan terhadap sdri. IRSTIE dan motor yang digunakan telah saksi jual kepada orang lain dan barang yang diambil Terdakwa KEVIN adalah 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 milik sdri. IRSTE AULIA PUTRI;
 - Bahwa terhadap 1 unit sepeda motor merk BEAT warna hitam yang digunakan melakukan pencurian sudah saksi jual dengan orang yang tidak saksi kenal di PJBO dengan harga Rp.5.000.000-(lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut adalah untuk mengganti rugi 1 unit handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 yang sudah anak saksi jambret kepada korban sdri. . IRSTE AULIA PUTRI;
 - Bahwa kunci sepeda motor merk BEAT warna hitam tersebut biasanya digantung dibawah foto-foto keluarga dan untuk posisi kunci motor tersebut biasa diletakkan dibawah foto-foto keluarga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi pulang sehabis melakukan pencurian 1 unit handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189, karena saksi habis subuh sudah dipasar untuk berbelanja;'
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Pekanbaru sebagai Anggota Sat Reskrim pada unit Buser;
 - Bahwa mengatahui kejadian jambret pada Sabtu Tanggal Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Seberut Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru tersebut terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189;
 - Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, di AXELLE RESTO & KTV Kec.Tampan Kota Pekanbaru,;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182
Imei: 352569420228189;
 - Bahwa penangkapan tersebut karena adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 655 / IX/ 2023 /SPKT/ POLRESTA PEKANBARU /POLDA RIAU tanggal 21 September 2023, dan korban dari jambret tersebut ialah sdr. IRSTE AULIA PUTRI;
 - Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan Jambret ialah, sdr KEVIN AUSTIN HAKKINEN menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam dan korban pada saat itu sedang melakukan olahraga dan melihat korban sedang memainkan handphonenya pelaku langsung mendekat dan langsung menarik secara paksa untuk mengambil handphone dengan tangan dan melarikan diri sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian dengan jambret atasnama KEVIN AUSTIN HAKKINEN berada di AXELLE RESTO & KTV Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya team menuju ketempat yang dimaksud dan selanjutnya mengamankan terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN yang selanjutnya terdakwa dibawah ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189, telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi Elfin Beriaman Zendrato Als Elfin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polresta Pekanbaru sebagai Anggota Sat Reskrim pada unit Buser;
 - Bahwa mengetahui kejadian jambret pada Sabtu Tanggal Kamis Tanggal 7 September 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Jln. Seberut Kel.Simpang Empat Kec. Pekanbaru tersebut terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182
Imei: 352569420228189;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, di AXELLE RESTO & KTV Kec.Tampian Kota Pekanbaru,;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189;
- Bahwa penangkapan tersebut karena adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 655 / IX/ 2023 /SPKT/ POLRESTA PEKANBARU /POLDA RIAU tanggal 21 September 2023, dan korban dari jambret tersebut ialah sdr. IRSTE AULIA PUTRI;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, adapun cara terdakwa melakukan pencurian dengan Jambret ialah, sdr KEVIN AUSTIN HAKKINEN menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam dan korban pada saat itu sedang melakukan olahraga dan melihat korban sedang memainkan handphonenya pelaku langsung mendekat dan langsung menarik secara paksa untuk mengambil handphone dengan tangan dan melarikan diri sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian dengan jambret atasnama KEVIN AUSTIN HAKKINEN berada di AXELLE RESTO & KTV Kec. Tampian Kota Pekanbaru, selanjutnya team menuju ketempat yang dimaksud dan selanjutnya mengamankan terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN yang selanjutnya terdakwa dibawah ke Kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189, telah dipergunakan sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai-berikut :
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada saat berada di AXELLE RESTO & KTV Kec. Tampian Kota Pekanbaru, karena telah mengambil dengan cara jambret terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 Ultra warna

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver, dimana Handpone tersebut Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung S21 Ultra warna silver dilakukan dengan cara jambret pada hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 09.30 Wib di sebelah Hotel Arya Duta Jln. Diponegoro Kota Pekanbaru dari tangan korban;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada Hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa keluar dari hotel Damon Jln. Hangtuh sekira pukul 07.00 wib lalu Terdakwa mau arah pulang dari hotel malamnya habis sampai dijalan Diponegoro Terdakwa melihat ibu-ibu yang sedang jogging sambil main handpone terus Terdakwa membuntuti ibu-ibu tersebut dan saat itu ibu lengah Terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 dengan tangan kiri Terdakwa dan berhasil mengambil handhpne tersebut dan Terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi melaju untuk melarikan diri dan tidak berapa lama terdakwa ditangkap Polisi disalah satu KTV Bar Panam dan ditemukan barang bukti dipakai terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik IRSTE AULIA PUTRI, lalu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kota Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 yang Terdakwa pakai untuk kesehariannya dan CCTV maupun gambar yang menggunakan Terdakwa terangkan pada saat Terdakwa mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam;
- Bahwa pemilik sepeda motor Beat warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 adalah milik teman Terdakwa yang bernama Randi dan sudah dijual ibu terdakwa bernama LINA MARINA ;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Iimei : 352569420228189;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kota handphone Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei : 352569420228189;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Irste Aulia Putri yang merupakan korban jambret yang terjadi berawal pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi datang dari rumah menuju Jalan Siberut tersebut untuk melakukan olahraga jalan kaki seorang diri dan Saksi datang dengan menggunakan mobil Saksi dan Saksi parkir mobil Saksi didepan Café Atlas, setelah mobil diparkir saksi langsung melaksanakan olahraga lari mengililingi Jln. Diponegoro masuk ke Jalan Siberut, pada saat saksi lari saksi membawa Handphone saksi merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dan saksi masuk kedalam kantong celana Saksi, setelah saksi merasakan cukup untuk melakukan olahraga lari saksi pun sambil berjalan kaki lagi menuju kearah mobil saksi dan pada saat berjalan sambil menerima telepone, setelah menerima telepon saksi hendak memasukan handphone Saksi kedalam kantong Saksi, tiba-tiba handphone saksi tersebut ditarik oleh pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal dari samping sebelah kanan saksi sambil ia mengendarai motornya dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas dengan keras handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan No. Imei : 352461840228182 Imei: 35256942022818 dan langsung melarikan diri ke arah Jln. Sumatra;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr.



2. Bahwa harga Handphone satu tersebut adalah Rp.19.350.000-(Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Lina Marina Als Lina Binti Dasima selaku orang tuanya Terdakwa Kevin Austin, yang menerangkan sebelum saksi tidak mengetahui Terdakwa Kevin Austin melakukan pencurian karena saksi setelah subuh selalu kepasar belanja untuk jualan dan mengetahui setelah Terdakwa Kevin Austin ditangkap Polisi, dimana Terdakwa Kevin Austin melakukan penjabretan terhadap sdr. IRSTIE terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dengan menggunakan sepeda motor merk BEAT warna hitam, kemudian sepeda motor tersebut dijual untuk mengganti rugi 1 unit handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 yang sudah anak saksi kepada korban sdr. . IRSTE AULIA PUTRI;
3. Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze dan saksi Elfin Beriaman Zentrato Als Elfin yang masing-masing selaku Anggota Polisi Polresta Pekanbaru pada bagian Sat Reskrim Unit Buser yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kevin Austin pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di AXELLE RESTO & KTV Kec.Tampan Kota Pekanbaru, penangkapan tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 655 / IX/ 2023 /SPKT/ POLRESTA PEKANBARU /POLDA RIAU tanggal 21 September 2023, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian dengan jambret atasnama KEVIN AUSTIN HAKKINEN berada di AXELLE RESTO & KTV Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya Team menuju ketempat yang dimaksud dan selanjutnya mengamankan terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah berada di Kantor Polresta Pekanbaru Terdakwa Kevin Austin mengakui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dipergunakan sendiri sebelum ian ditangkap dan juga Terdakwa Kevin Austin mengakui melakukan pencurian dengan Jambret dengan menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam dan korban pada saat itu sedang melakukan olahraga dan melihat korban sedang memainkan handphonenya pelaku langsung mendekat dan



langsung menarik secara paksa untuk mengambil handphone dengan tangan dan melarikan diri sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan;

4. Bahwa Terdakwa Kevin Austin melakukan perbuatannya berawal pada Hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa keluar dari hotel Damon Jln. Hangtuah sekira pukul 07.00 wib lalu Terdakwa mau arah pulang dari hotel malamnya habis sampai dijalan Diponegoro Terdakwa melihat ibu-ibu yang sedang jogging sambil main handphone terus Terdakwa membuntuti ibu-ibu tersebut dan saat itu ibu lengah Terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 dengan tangan kiri Terdakwa dan berhasil mengambil handhpne tersebut dan Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak berapa lama terdakwa ditangkap Polisi di KTV Bar Panam dan ditemukan barang bukti dipakai terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik saksi IRSTE AULIA PUTRI yang telah diambilnya Terdakwa Kevin Austin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ATAU, surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatip;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatip, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan,



Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;
4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni :

1. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri;
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang;
3. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila



tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut. Sumber buku : (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213);

Menimbang, bahwa menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi,SH., dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982 halaman 249 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab bilamana pada umumnya :

1. Keadaan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexa bergerak, melindur/slaapwandel, menggigau karena demam/koorts dan lain-lain) dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya dapat menginsaksiafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di AXELLE RESTO & KTV Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru telah ditangkap Polisi karena adanya laporan Polisi terjadi jambret terhadap saksi Irste Aulia Putri di sekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Siberut Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Alas Kevin yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tersebut didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah mengambil suatu barang adalah memindahkan suatu yang berwujud kedalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dapat dikatakan selesai jika barang itu sudah berpindah tangan dengan tujuan untuk memiliki barang itu dengan melawan Hukum (melawan Hak) dan tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berdasarkan keterangan saksi Irste Aulia Putri yang merupakan korban jambret yang terjadi berawal pada hari kamis tanggal 7 September 2023 sekira pukul 07.00 wib saksi datang dari rumah menuju Jalan Siberut tersebut untuk melakukan olahraga jalan kaki seorang diri dan Saksi datang dengan menggunakan mobil Saksi dan Saksi parkir mobil Saksi didepan Café Atlas, setelah mobil diparkir saksi langsung melaksanakan olahraga lari mengililingi Jln. Diponegoro masuk ke Jalan Siberut, pada saat saksi lari saksi membawa Handphone saksi merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dan saksi masuk kedalam kantong celana Saksi, setelah saksi merasakan cukup untuk melakukan olahraga lari saksi pun sambil berjalan kaki lagi menuju kearah mobil saksi dan pada saat berjalan sambil menerima telepon, setelah



menerima telepon saksi hendak memasukan handphone Saksi kedalam kantong Saksi, tiba-tiba handphone saksi tersebut ditarik oleh pelaku laki-laki yang tidak saksi kenal dari samping sebelah kanan saksi sambil ia mengendarai motornya dengan menggunakan tangan kirinya langsung merampas dengan keras handphone merk Samsung Galaxy S21 warna silver dengan No. Imei : 352461840228182 Imei: 35256942022818 dan langsung melarikan diri ke arah Jln. Sumatra dan saksi Irste Aulia Putri menerangkan Handponenya tersebut diberli dengan harga Rp.19.350.000-(Sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lina Marina Als Lina Binti Dasima selaku orang tuanya Terdakwa Kevin Austin, yang menerangkan sebelum saksi tidak mengatahui Terdakwa Kevin Austin melakukan pencurian karena saksi setelah subuh selalu kepasar belanja untuk jualan dan mengetahui setelah Terdakwa Kevin Austin ditangkap Polisi, dimana Terdakwa Kevin Austin melakukan penjambretan terhadap sdr. IRSTIE terhadap 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dengan menggunakan sepeda motor merk BEAT warna hitam, kemudian sepeda motor tersebut dijual untuk mengganti rugi 1 unit handphone Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 yang sudah anak saksi kepada korban sdr. . IRSTE AULIA PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keteranan saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze dan saksi Elfin Beriaman Zendrato Als Elfin yang masing-masing selaku Anggota Polisi Polresta Pekanbaru pada bagian Sat Reskrim Unit Buser yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kevin Austin pada pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib di AXELLE RESTO & KTV Kec.Tampan Kota Pekanbaru, penangkapan tersebut berdasarkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 655 / IX/ 2023 /SPKT/ POLRESTA PEKANBARU /POLDA RIAU tanggal 21 September 2023, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi terkait keberadaan pelaku pencurian dengan jambret atasnama KEVIN AUSTIN HAKKINEN berada di AXELLE RESTO & KTV Kec. Tampan Kota Pekanbaru, selanjutnya Team menuju tempat yang dimaksud dan selanjutnya mengamankan terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN yang selanjutnya terdakwa dibawah ke Polresta Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut, dan setelah berada di Kantor Polresta Pekanbaru Terdakwa Kevin Austin



mengakui 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy S21 Warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei: 352569420228189 dipergunakan sendiri sebelum ia ditangkap dan juga Terdakwa Kevin Austin mengakui melakukan pencurian dengan Jambret dengan menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam dan korban pada saat itu sedang melakukan olahraga dan melihat korban sedang memainkan handphonenya pelaku langsung mendekat dan langsung menarik secara paksa untuk mengambil handphone dengan tangan dan melarikan diri sehingga korban tidak dapat melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kevin Austin melakukan perbuatannya berawal pada Hari Kamis Tanggal 07 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib. Terdakwa keluar dari hotel Damon Jln. Hangtuah sekira pukul 07.00 wib lalu Terdakwa mau arah pulang dari hotel malamnya habis sampai di jalan Diponegoro Terdakwa melihat ibu-ibu yang sedang jogging sambil main handphone terus Terdakwa membuntuti ibu-ibu tersebut dan saat itu ibu lengah Terdakwa langsung mendekat dan mengambil 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 dengan tangan kiri Terdakwa dan berhasil mengambil handhpne tersebut dan Terdakwa pergi melarikan diri dan tidak berapa lama terdakwa ditangkap Polisi di KTV Bar Panam dan ditemukan barang bukti dipakai terdakwa berupa : 1 unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 milik saksi IRSTE AULIA PUTRI yang telah diambilnya Terdakwa Kevin Austin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin dengan menggunakan sepeda motor berjalan disekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Siberut Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.Imei : 351461840228182 dengan tangan kiri secara paksa pada waktu saksi IRSTE AULIA PUTRI sedang berjalan kaki dengan memegang Handponenya tersebut, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat diistilah aksi jambret dengan tujuan mengambil barang tersebut seluruhnya kepunyaan orang lain dengan kata lain bukan kepunyaan Terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur kedua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum untuk keseluruhannya;



Ad.3. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin dengan menggunakan sepeda motor berjalan disekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Siberut Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.IMEI : 351461840228182 dengan tangan kiri secara paksa pada waktu saksi IRSTE AULIA PUTRI sedang berjalan kaki sambil memegang Handponenya tersebut, kemudian Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin mengambil Handpone tersebut dengan cara paksa atau jambret secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin disertai dan kekerasan dengan cara merampas paksa guna untuk mempermudah pencurian tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat dalam unsur ke-tiga yaitu tentang perbuatan mengambil barang didahului dan disertai serta diikuti dengan kekerasan guna untuk mempermudah pencurian, maka unsur ke-tiga ini haruslah dinyatakan dan dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa unsur ke-empat ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas dapat diketahui Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin dengan menggunakan sepeda motor berjalan disekitar Jalan Diponegoro dan Jalan Siberut Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung S21 ultra warna Silver dengan No.IMEI :



351461840228182 dengan tangan kiri secara paksa pada waktu saksi IRSTE AULIA PUTRI sedang berjalan kaki sambil memegang Handponenya tersebut, kemudian Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin mengambil Handpone tersebut dengan cara paksa atau jambret ditempat jalan umum yang dapat dilalui banyak orang secara melawan hukum karena pengambilan barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, perbuatan mengambil yang dilakukan terdakwa disertai dan kekerasan dengan cara merampas paksa guna untuk mempermudah pencurian tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin telah memenuhi salah satu rumusan yang terdapat dalam unsur ke-empat yaitu tentang perbuatan mengambil barang berupa Handphone tersebut dilakukan ditempat jalan umum yang dapat dilalui banyak orang, maka unsur ke-empat ini haruslah dinyatakan dan dianggap telah terbukti untuk keseluruhannya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin sebagaimana tersebut diatas yang berpendapat mengenai unsur-unsur pasal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar bagi Jaksa Penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa sangat tidak logis dan tidak beralasan hukum, karena Jaksa Penuntut Umum telah keliru dan dalam menerapkan unsur "yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain yang di maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, untuk menguasai barang yang di curi". Karena unsur pasal ini tidak terbukti dimohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dapat mempertimbangkan secara adil dan menolak tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap terdakwa yakni membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, karena tuntutanannya mengenai Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP tidak bisa dibuktikan secara hukum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan argument dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan haruslah dinyatakan ditolak dan selain itu dalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 365 ayat (2) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa Kevin Austin Hakkinen Als Kevin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Iimei : 352569420228189;
- 1 (satu) buah Kota handphone Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Iimei : 352569420228189;



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IRSTE AULIA PUTRI,SS, karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan pembuktian dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut terbukti dipersidangan milik saksi korban Irste Aulia Putri yang diambil Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN AIs KEVIN** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KEVIN AUSTIN HAKKINEN AIs KEVIN oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr.



Rektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei : 352569420228189;
- 1 (satu) buah Kota handphone Samsung Galax S21 warna Silver dengan No.Imei : 352461840228182 Imei : 352569420228189;

Dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi IRSTE AULIA PUTRI,SS.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H. dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Riza Harpeni,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Sartika Ratu Ayu Tarigan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 1288/Pid.B/2023/PN.Pbr.